

**TINJAUAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) BAGI UMKM PADA PERBANKAN SYARIAH
(STUDI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

SYAHRUL RAMADAN

19 0402 0086

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**TINJAUAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) BAGI UMKM PADA PERBANKAN SYARIAH
(STUDI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

SYAHRUL RAMADAN

19 0402 0086

Pembimbing:

Dr. Takdir, M.H., M.K.M

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRUL RAMADAN
Nim : 19 0402 0086
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 April 2024

Yang membuat pernyataan



SYAHRUL RAMADAN





19 0402 0086

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi UMKM pada Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Indonesia KCP Palopo) yang ditulis oleh Syahrul Ramadan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904020086, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Palopo, 17 Desember 2024

TIM PENGUJI


1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang ()
2. Umar, S.E., M.S.E. Sekretaris Sidang ()
3. Abdul Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. Penguji I ()
4. Hendra Safri, S.E., M.M. Penguji II ()
5. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes. Pembimbing ()

Mengetahui:

Dean Rektor IAIN Palopo
Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Chairman of the Study Program
Islamic Banking


Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi UMKM Pada Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Indonesia KCP Palopo)”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam Bidang Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih kepada kedua orangtua tercinta, ayah Basri dan Ibu Rosmini yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Serta, kepada pihak-pihak yang mendukung saya dalam menyusun Skripsi ini:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI., Muzayyanah Jabani, S.T., M.M selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Muhammad Ilyas, S.Ag., MA. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Edi Indra Setiawan. S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Takdir, M.H., M.K.M selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepala Unit Perpustakaan H. Anwar Abu Bakar, S.Ag., M.Pd. beserta staf dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 21 April 2024

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'.	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	'ain	'	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (^).

2. Vocal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
ا	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atauhuruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a garis di atas
ا	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	i garis di atas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaīna*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘īma*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāfī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS
Ali-`Imran/3:4	
HR	= Hadis..Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori	9
C. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	32
D. Definisi Istilah	33
E. Desain Penelitian.....	34
F. Data dan Sumber Data.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	37
I. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Data	39
B. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	41
---------------------------------	----

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S.Al-Baqarah/2:275	35
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Plafon KUR di BSI	13
-----------------------------------	----

ABSTRAK

SYAHRUL RAMADAN, 2024. *“Tinjauan Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi UMKM Pada Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Indonesia KCP Palopo)”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Takdir

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme penyaluran KUR bagi UMKM di BSI KCP Palopo dan untuk mengetahui Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam proses pengajuan dan penggunaan pembiayaan KUR di BSI KCP Palopo Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:1). Mekanisme penyaluran KUR bagi UMKM di BSI KCP Palopo mencakup beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon nasabah. Pertama, calon nasabah harus memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan mengisi formulir yang disediakan oleh BSI dan menyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, bank melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan BI Checking untuk menilai kelayakan pemohon. Analisis 5C terhadap nasabah dilakukan untuk mengevaluasi karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi. Keputusan pembiayaan kemudian diambil berdasarkan hasil analisis tersebut 2). Pelaku UMKM di BSI KCP Palopo menghadapi kendala utama dalam proses pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR. Kendala ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi dan penyaluran dana di BSI KCP Palopo perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk lebih responsif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Peningkatan efisiensi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bisnis UMKM dan sektor UMKM secara keseluruhan di Kota Palopo.

Kata Kunci: Pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMKM, Perbankan Syariah.

ABSTRAK

SYAHRUL RAMADAN, 2024. " *Review of the Provision of People's Business Credit Financing (KUR) for MSMEs in Sharia Banking (Study of Bank Syariah Indonesia KCP Palopo)*". Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Guided by Takdir

This study aims to identify the mechanism of KUR distribution for MSMEs at BSI KCP Palopo and to find out what are the obstacles faced by MSMEs in the process of applying for and using KUR financing at BSI KCP Palopo. This type of research is a qualitative field research, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. In this study, data analysis techniques can be divided into three main parts, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Based on the results of the research and discussion carried out, it can be concluded that: 1). The mechanism for distributing KUR for MSMEs at BSI KCP Palopo includes several stages that must be passed by prospective customers. First, prospective customers must have a productive business that has been running for at least 6 months, fill out the form provided by BSI, and submit the predetermined conditions. Furthermore, the bank verifies the completeness of the file and BI Checking to assess the eligibility of the applicant. The 5C analysis of customers is carried out to evaluate the character, ability, capital, guarantees, and economic conditions. The financing decision is then taken based on the results of the analysis 2). MSME actors at BSI KCP Palopo face the main obstacle in the process of applying for and disbursing KUR financing. This obstacle indicates that the verification and distribution process of funds at BSI KCP Palopo needs to be evaluated and improved to be more responsive, efficient, and in accordance with the needs of MSMEs. This increase in efficiency is expected to support the growth of MSME businesses and the MSME sector as a whole in Palopo City.

Keywords: *Financing, People's Effort Credit (KUR), UMKM, Shariah Banking.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran bank dalam kemajuan perekonomian suatu negara pada era modern sangatlah penting, terutama dalam sektor keuangan yang selalu membutuhkan jasa bank. Di antara berbagai kegiatan keuangan tersebut, bank syariah merupakan salah satu bentuk usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi lembaga keuangan mikro syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.¹ Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 pasal 2 tentang Perbankan Syariah memperjelas bahwa bank syariah harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sudarsono sendiri menganggap bank syariah sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah atau Islam.²

Usaha mikro seringkali menghadapi masalah utama yaitu kurangnya dana atau modal.³ Masyarakat kelas menengah ke bawah seringkali tidak memiliki

¹ Muhammad Yusuf and Rahmadani Hidayat. "Pengaruh Rasio Perbankan Syariah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis* 2.2 (2022): 94-105.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2018), 19.

³ Hardianto Ritonga. "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5.1 (2019): 72-94.

cukup modal untuk memulai atau meningkatkan bisnis mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan permodalan agar dapat memulai dan mengembangkan usaha mereka sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Bantuan permodalan yang diperlukan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dapat berupa pinjaman atau kredit, yang dapat diperoleh dari lembaga perbankan dan lainnya.⁴

KUR atau Kredit Usaha Rakyat adalah program pemerintah yang menyediakan pembiayaan atau kredit dengan bunga rendah yang sepenuhnya dikelola oleh Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur KUR. Kredit ini diberikan dalam bentuk dana untuk memenuhi keperluan modal kerja dan investasi bagi pelaku UMKM individu, badan usaha, atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau belum bankable. Pemerintah memberikan subsidi bunga dan pola penjaminan sehingga agunan pokok KUR berupa usaha atau obyek yang dibiayai.

5

Kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi salah satu tolak ukur bagi pengembangan syariah kedepannya.⁶ Bank Syariah Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang turut serta dalam penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank ini memiliki tiga skema KUR yang berbeda, yaitu BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro dan BSI KUR Kecil.

⁴ Kusmanto, Heri, Warjio Warjio, and Evi Yunita Kurniaty. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha." *Unri Conference Series: Community Engagement*. Vol. 1. 2019: 78

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 219

⁶ Adzan Noor Bakri, and Umi Masruroh Masruroh. "Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Bank Berbasis Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah." *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness* 1.1 (2018). 2

Setiap skema memiliki plafond pembiayaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha penerima pembiayaan. Skema BSI KUR Super Mikro menysasar pada usaha mikro dengan plafond tertentu, sedangkan BSI KUR Mikro ditujukan untuk usaha mikro dengan skala yang lebih besar. Sementara itu, BSI KUR Kecil menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil dengan plafond yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi pengembangan usaha tersebut.⁷ Dengan menyediakan berbagai skema pembiayaan KUR, Bank Syariah Indonesia berperan aktif dalam mendukung perkembangan sektor usaha mikro dan kecil di Indonesia dengan pendekatan prinsip syariah.

Tabel 1.1 Plafon KUR di BSI

No	KUR	Plafond
1	KUR Super Mikro	S/d Rp 10.000.000
2	KUR Mikro	> Rp 10.000.000 - Rp 50.000.000
3	KUR Kecil	>Rp 50.000.000 - Rp 500.000.000

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa UMKM di kota Palopo salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengambil KUR di bank syariah adalah persyaratan yang rumit. UMKM yang baru berdiri seringkali menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan untuk mengajukan KUR. Dokumen dan informasi yang dibutuhkan dapat menjadi beban berat bagi UMKM yang baru memasuki dunia bisnis. Selain itu, proses verifikasi dan persetujuan KUR yang lambat, mengingat kebutuhan pembiayaan yang mendesak. Sehingga perlu adanya upaya penyederhanaan

⁷ Inkad Makki. "Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Syariah terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Mikro di Pasar Leuwiliang." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4.4 (2023): 868-879.

prosedur dan peningkatan aksesibilitas informasi untuk memastikan bahwa UMKM yang baru mulai dapat lebih mudah mengakses KUR sebagai sarana untuk mendukung perkembangan dan keberlanjutan usaha mereka.

Oleh karena itu, analisis pembiayaan KUR bagi UMKM pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo memiliki relevansi yang tinggi, dalam penelitian ini, akan dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi UMKM dalam program KUR di BSI KCP Palopo serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam program ini. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan pembiayaan KUR bagi UMKM dan memberikan kontribusi bagi pengembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia, khususnya di kota Palopo. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam pengembangan program KUR yang lebih efektif dan efisien.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis pembiayaan KUR bagi UMKM yang memiliki usaha sampingan di Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan yaitu,

1. Bagaimana mekanisme penyaluran KUR bagi UMKM di BSI KCP Palopo?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam proses pengajuan dan penggunaan pembiayaan KUR di BSI KCP Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu

1. Untuk mengidentifikasi mekanisme penyaluran KUR bagi UMKM di BSI KCP Palopo.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam proses pengajuan dan penggunaan pembiayaan KUR di BSI KCP Palopo

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembiayaan mikro dan kecil.
 - b. Menambah pemahaman tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam pengajuan dan penggunaan pembiayaan KUR pada perbankan syariah, sehingga dapat membantu perbankan syariah dan pemerintah dalam mengembangkan program KUR yang lebih baik.
 - c. Meningkatkan pemahaman tentang manfaat program KUR bagi pengembangan usaha mikro dan kecil, khususnya yang dimiliki oleh UMKM, dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan informasi yang berguna bagi UMKM yang ingin mengembangkan usaha sampingannya dan memanfaatkan program KUR sebagai sumber pembiayaan.
- b. Memberikan informasi yang berguna bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo untuk memperbaiki layanan pembiayaan KUR bagi UMKM dan meningkatkan partisipasi UMKM dalam program KUR.
- c. Memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dalam pengembangan program KUR yang lebih efektif dan efisien, terutama bagi UMKM yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menganggap penting terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap tema penelitian ini, Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan acuan serta dapat sebagai bahan perbandingan dan juga selain itu untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian ini.

1. Abdul Wahid Mongkito dengan judul penelitian Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2 berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya pembiayaan macet. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2 dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survei, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, tahap monitoring, disertai pertimbangan kaidah syariah. Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha

nasabah lebih dari satu jenis.⁸

2. Misbachul Huda dengan judul penelitian Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bri Syariah Kc Madiun. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, dokumentasi. Dari metode penelitian ini diperoleh informan yang terdiri dari beberapa karyawan BRI Syariah KC Madiun yang terlibat dalam pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KC Madiun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KC Madiun berjalan dengan baik. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KC Madiun dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survei, tahap analisis pembiayaan menggunakan 5C, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan. Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omset usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah.⁹
3. Irma Rahmawani Panjaitan, dan Khairina Tambunan dengan judul penelitian Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan. Hasil

⁸ Abdul Wahid Mongkito, et al. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro." *Robust: Research of Business and Economics Studies* 1.1 (2021): 91-104.

⁹ Misbachul Huda. *implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) mikro syariah dalam pengembangan usaha mikro di bri syariah kc madiun*. Diss. IAIN Ponorogo, 2019: 89

penelitian menunjukkan bahwa prosedur/proses BSI KCP Perbaungan Pembiayaan KUR Syariah Mikro dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain tahap pengajuani pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survey, tahap analisis pembiayaan, tahap pengambilan keputusan pembiayaan, tahap akad pencairan, tahap monitoring, dan evaluasi prinsip syariahi.¹⁰

B. Deskripsi Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹¹

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak yang lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dalam membeli pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk

¹⁰ Irma Rahmawani Panjaitan, and Khairina Tambunan. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2.1 (2022): 965-971.

¹¹ Mudrajad Kuncoro. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2002).
303

mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah tindakan penyediaan uang atau tagihan yang setara dengannya, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai, yang dimaksudkan untuk dikembalikan setelah periode tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Hal ini mencakup berbagai bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman, investasi modal, atau bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi individu atau perusahaan dengan menghasilkan keuntungan bersama berdasarkan pembagian risiko dan hasil.¹²

b. Unsur-unsur pembiayaan

Budi Kolistiawan menjelaskan bahwa terdapat unsur-unsur pembiayaan yaitu:¹³

- 1) Bank atau lembaga keuangan non bank merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lainnya yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra Usaha atau(partner) merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan lembaga keuangan non bank,atau pengguna yang disalurkan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank.

¹² Try Subakti. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Literasi Nusantara, 2019). 67

¹³ Budi Kolistiawan. *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*. (Tuluagung: State Islamic Institute Of Tulungagung, 2018). 90

- 3) Kepercayaan (*trust*) yaitu bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana, sesuai jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- 4) Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atas kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank maupun lembaga keuangan non bank dan pihak nasabah atau mitra.
- 5) Resiko yaitu setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan kepada individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi. Jenis pembiayaan ini biasanya digunakan untuk membeli barang-barang konsumen seperti elektronik, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor, serta untuk membiayai liburan, pendidikan, atau kebutuhan sehari-hari lainnya.

Salah satu contoh yang paling umum dari pembiayaan konsumtif adalah kartu kredit, di mana individu dapat menggunakan kartu kredit untuk

membeli barang atau jasa dengan membayar dalam bentuk cicilan atau saldo yang harus dilunasi pada akhir bulan tertentu. Selain kartu kredit, pinjaman pribadi juga merupakan bentuk pembiayaan konsumtif yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pribadi tanpa adanya jaminan atau agunan.

Meskipun pembiayaan konsumtif dapat memberikan fleksibilitas keuangan bagi individu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumsinya, namun juga dapat menimbulkan risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Penggunaan pembiayaan konsumtif yang tidak bijaksana dapat menyebabkan terkumpulnya hutang yang tidak terkendali, terutama ketika bunga atau biaya tambahan dikenakan atas dana yang dipinjam. Hal ini dapat berpotensi mengakibatkan masalah keuangan jangka panjang, seperti kesulitan membayar cicilan atau bunga yang tinggi, serta menimbulkan tekanan finansial bagi individu atau rumah tangga.

Oleh karena itu, penting bagi individu untuk menggunakan pembiayaan konsumtif dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini melibatkan pemahaman yang baik tentang kondisi keuangan pribadi, kemampuan untuk membayar kembali pinjaman atau cicilan secara teratur, dan kesadaran akan risiko yang terkait dengan penggunaan dana pinjaman. Selain itu, penting juga untuk melakukan perbandingan antara berbagai opsi pembiayaan yang tersedia, mempertimbangkan suku bunga, biaya tambahan, dan persyaratan lainnya sebelum membuat keputusan untuk mengambil pinjaman atau menggunakan kartu kredit. Dengan melakukan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana terhadap pembiayaan konsumtif, individu dapat meminimalkan

risiko keuangan dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat dalam jangka panjang.

2) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada individu, usaha kecil, atau perusahaan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan atau profitabilitas. Jenis pembiayaan ini biasanya digunakan untuk investasi dalam produksi barang atau jasa, pengembangan usaha, atau ekspansi bisnis. Contoh dari pembiayaan produktif termasuk pinjaman usaha, modal ventura, pembiayaan investasi, atau garansi untuk mendukung pengembangan produk, pemasaran, atau infrastruktur yang diperlukan dalam proses produksi.

Pembiayaan produktif memiliki peran yang penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi karena mendukung inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Melalui pembiayaan produktif, individu atau usaha kecil dapat mengakses modal yang diperlukan untuk mengembangkan potensi bisnisnya, meningkatkan efisiensi operasional, atau memperluas jangkauan pasar. Selain itu, pembiayaan produktif juga dapat memicu perkembangan sektor-sektor ekonomi tertentu dan mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, meskipun memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembiayaan produktif juga memiliki risiko tersendiri. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko

operasional yang harus dipertimbangkan oleh pihak pemberi pinjaman atau pembiayaan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan atau investor untuk melakukan analisis risiko yang cermat dan memastikan bahwa pembiayaan produktif dilakukan dengan prinsip-prinsip pengelolaan risiko yang baik untuk meminimalkan kemungkinan kerugian dan meningkatkan keberhasilan proyek atau usaha yang didukung.¹⁴

d. Tujuan Pembiayaan

1) *Profitability*

Profitabilitas merupakan tujuan utama dalam kegiatan finansial di mana perusahaan atau individu berupaya memperoleh hasil yang maksimal dari investasi atau pembiayaan yang mereka lakukan. Dalam konteks pembiayaan berupa utang yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola bersama nasabah, profitabilitas menjadi kunci untuk menjamin kelangsungan operasional dan pertumbuhan. Dengan menciptakan hasil yang melebihi biaya modal atau bunga yang harus dibayarkan atas utang tersebut, perusahaan atau individu dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansialnya untuk mencapai keuntungan yang signifikan. Profitabilitas juga mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen finansial, serta kemampuan dalam mengelola risiko untuk memaksimalkan potensi pengembalian investasi.

Namun, penting untuk diingat bahwa pencapaian profitabilitas tidak selalu mudah, dan membutuhkan strategi yang tepat serta pengelolaan risiko yang baik. Faktor-faktor seperti fluktuasi pasar, perubahan regulasi, dan

¹⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 35

persaingan yang ketat dapat mempengaruhi kinerja finansial sebuah usaha. Oleh karena itu, strategi yang cermat dalam pengelolaan sumber daya dan diversifikasi investasi menjadi kunci untuk mencapai dan mempertahankan profitabilitas yang berkelanjutan. Dengan memprioritaskan profitabilitas, perusahaan atau individu dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang dan menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, pemegang saham, dan karyawan.

2) *Safety*

Keamanan atau *safety* merupakan aspek yang krusial dalam mencapai tujuan *profitability* dalam sebuah usaha. Dengan adanya jaminan terhadap prestasi atau fasilitas yang diberikan, perusahaan atau individu dapat mengoperasikan usahanya dengan keyakinan dan fokus tanpa harus terganggu oleh ancaman risiko yang signifikan. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan fisik hingga keamanan finansial. Misalnya, sebuah perusahaan harus memastikan keamanan operasionalnya dari potensi bencana alam, kejahatan, atau kerusakan fasilitas yang dapat mengganggu proses produksi atau layanan. Begitu juga dalam konteks finansial, keamanan melibatkan pengelolaan risiko secara hati-hati untuk menghindari kerugian besar yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional dan mencapai tujuan profitabilitas.

Ketika keamanan terjamin, perusahaan atau individu dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien dan efektif, serta memfokuskan energi pada upaya untuk meningkatkan kinerja dan mencapai

hasil yang optimal. Keamanan juga memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, dan karyawan, yang merupakan faktor penting dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dan meningkatkan reputasi bisnis. Oleh karena itu, dalam merancang strategi untuk mencapai tujuan profitabilitas, penting untuk memberikan perhatian yang cukup pada aspek keamanan untuk memastikan bahwa risiko yang mungkin terjadi dapat dikelola dengan baik, sehingga usaha dapat berkembang dan sukses secara berkelanjutan.¹⁵

e. Fungsi pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang dan tentram, antara lain:¹⁶

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

¹⁵ Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*. (Tuluagung: State Islamic Institute Of Tulungagung, 2018), 87

¹⁶ Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*. (Tuluagung: State Islamic Institute Of Tulungagung, 2018), 94

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana. Ada tiga fungsi kegiatan operasional bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan Menurut ensiklopedia Islam, bank syariah adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Al-hadis.¹⁷

b. Fungsi dan peran bank syariah

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk

¹⁷ Warkum Sumitro..*Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2018), 4

mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

c. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:¹⁸

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis- jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan.¹⁹
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwira usaha)
- 4) Untuk membatu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank Islam didalam mengentaskan kemiskinan ini

¹⁸ Warkum Sumitro..*Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2018), 17-18

¹⁹ Warkum Sumitro..*Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2018), 6

berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

- 5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah.
- 6) Dengan aktivitas-aktivitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
- 7) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam atau konvensional .

d. Produk–Produk Bank Syariah

Secara garis besar produk pada perbankan syariah dibagi menjadi tiga yaitu : pendanaan (funding), pembiayaan (financing), dan jasa. Pendanaan disebut juga sisi liability atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak lainnya (nasabah) penabung atau investor pada produk deposito. Pembiayaan disebut juga dengan asset dikarenakan dana yang dipergunakan merupakan asset atau kekayaan bagi bank tersebut. alaupun dana yang digunakan bisa jadi menggunakan dana pihak ketiga (DPK).²⁰

- 1) Penghimpunan Dana

²⁰ Ahmad Dahlan. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*.(Yogyakarta: Teras, 2012),123

Sebagaimana pada lembaga bank secara umum, dalam penghimpunan dana bank syariah mempraktikkan produk tabungan dan giro (saving and current accounts) dan deposito (investment accounts). Dalam produk tersebut akad dasar yang dikembangkan yaitu wadi`ah dan mudharabah.²¹

a) Prinsip Wadi`ah

Secara bahasa wadi`ah berarti meninggalkan titipan atau kepercayaan. Secara istilah wadi`ah adalah harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya.

Prinsip wadi`ah yang dipraktikkan Bank Syariah adalah wadi`ah yad al-dhamanah yaitu wadi`ah dimana pihak yang dititipi (bank) boleh memanfaatkan harta titipan tersebut, berbeda dengan wadi`ah yad al-amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi.

b) Prinsip Mudharabah

As Sayyid Sabiq mendefinisikan Mudharabah yaitu akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati. Fazrur Rahman mendefinisikan mudharabah sebagai bentuk kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha.²²

2) Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit

²¹ Ahmad Dahlan. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*.(Yogyakarta: Teras, 2012),124

²² Ahmad Dahlan. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*.(Yogyakarta: Teras, 2012),129

(leading). Keuntungan dalam kredit berbasis pada bunga (interest based), sedangkan dalam pembiayaan keuntungan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing).²³ Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 25 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiya bittamlik
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
- d) Transaksi dalam bentuk piutang qardh dan
- e) Transaksi dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan / atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil

Dari segi aspek alur keuangan pembiayaan dibagi dalam dua aktiva yaitu earning assets dan non earning assets. Secara bahasa earning assets yaitu pendapatan sama dengan pendapatan neto atau keuntungan bersih setelah pajak, pendapatan yang diterima oleh individu seperti kompensasi

²³ Ahmad Dahlan. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. (Yogyakarta: Teras, 2012), 162

dan pendapatan pasif. Earning assets yaitu aktiva yang menghasilkan profit biasanya berupa investasi dalam bentuk pembiayaan : ²⁴

a) Bagi Hasil

Dalam prinsip ini terdapat dua macam produk yaitu Pertama mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik dana (sahibukl maal) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (mudharib) dengan perjanjian pembagian keuntungan, kedua, musyarakah yaitu bentuk kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing– masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) Sewa Menyewa (Ijarah)

Ijarah yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan (ownership, milkiyyah) atas barang tersebut. Dalam praktiknya di perbankan syariah pembiayaan ijarah dijelaskan dalam pasal 19 huruf 9 UU No.21 Tahun 2008 yaitu, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan / atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c) Sewa Beli (Ijarah Mutahiya Bittamlik)

²⁴ Warkum Sumitro..*Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018), 8

Dalam UU No.21 Tahun 2008 ijarah mutahiya bittamlik yaitu ijarah al mal yang disertai pemindahan kepemilikan.

d) Jual Beli Piutang

Pembiayaan dalam bentuk jual beli dan piutang terdiri dari : pertama murabahah, yaitu prinsip jual barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Kedua salam yaitu prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan kemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan dimuka (secara tunai), dan ketiga istishna, secara terminologi berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli (mustashni) dan penjual/pembuat (shani') dan barang yang dipesan disebut mashnu. Pembayaran dimuka dengan kontan atau cicilan, sedangkan barang diserahkan kemudian. Dalam praktiknya akad jual beli istishna dilakukan untuk pembiayaan konstruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek.²⁵

3) Produk jasa perbankan Syariah

Selain produk produk penghimpunan dana dan menyalurkan dana menurut Muhamad bank syariah juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain :

²⁵ Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018), 12

- a) Sharf (Jual beli valuta asing), merupakan jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama. Dari aktivitas tersebut bank mengambil keuntungan untuk jual beli tersebut
- b) Ijarah (sewa), dalam hal ini memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu.

4) Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2:275. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). Sedangkan dalam

pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembalinya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan return on investment dan bersaing dengan lembaga perbankan konvensional, perbankan syariah harus lebih cepat dalam menemukan peluang pasar sehingga dapat lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

3. Kredit Usaha Rakyat

Kredit berasal dari bahasa Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. Kredit secara umum adalah cara penjualan barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).²⁶

Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dikenal dengan nama “Kredit Usaha Rakyat (KUR)”. Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu atau perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak

²⁶ Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi, *Studi Islam II*, (Medan: RATU JAYA, 2019). 133.

namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.²⁷

Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan kredit bagi UMKM (Usaha Mikro Kredit Menengah) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR Mikro Syariah adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak dengan jumlah pembiayaan maksimal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per nasabah. KUR Mikro Syariah menggunakan akad murabahah dengan margin yang merupakan besaran keuntungan atau imbalan bagi hasil yang ditetapkan dalam pemberian KUR Mikro Syariah. Terdapat subsidi margin dari pemerintah yaitu selisih antara tingkat margin yang diterima oleh penyalur KUR Mikro Syariah dengan tingkat margin yang dibebankan kepada penerima KUR Mikro Syariah.²⁸

²⁷ Tika Dwi Nur Atin. "Pengaruh efektivitas kredit usaha rakyat (KUR) terhadap peningkatan profit usaha mikro (studi kasus pada nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta)." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 8.1 (2019): 10-19.

²⁸ Desi Ivana Vita. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB: Implementasi Pada Akad Murabahah di BRI Syariah KC Malang." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 19.1 (2019): 14-24.

Penyaluran KUR Mikro Syariah diprioritaskan pada usaha produktif yaitu sektor jasa produksi, industri pengolahan, sektor perikanan, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan. Penyalur KUR Mikro Syariah wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Mikro Syariah usaha produktif minimal mencapai target porsi penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan. Penyalur KUR Mikro Syariah dapat memberikan pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor. Berikut adalah rincian usaha produktif per sektor ekonomi, sektor yang dibiayai KUR (mengacu pada Laporan Bank Umum Sektor Ekonomi):²⁹

a. Sektor Pertanian

Seluruh usaha di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

b. Sektor Perikanan

Seluruh usaha di sektor perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.

c. Sektor Industri

Pengolahan Seluruh usaha di sektor industry dan pengolahan, termasuk industry kreatif dibidang periklanan, fashion, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.

d. Sektor Perdagangan

²⁹ Nurhaliza, Ahmad Sanusi Lukman, and Sri Wahyuni Hasibuan. "Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1 (2022): 70-83.

Seluruh usaha di sektor perdagangan, termasuk kuliner dan pedagang eceran.

e. Sektor Jasa-jasa

Seluruh usaha di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan, sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi, sektor real estate, dll

Terdapat beberapa produk KUR yang ada di BSI yaitu sebagai berikut:

1) BSI KUR Kecil

BSI KUR kecil merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp50 juta s.d Rp500 juta. Syarat dan ketentuan umum:

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia minimal telah berjalan 6 bulan

Dokumen yang diperlukan:

- a) Copy KTP nasabah dan pasangan
- b) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- c) Copy NPWP - Legalitas usaha nasabah
- d) Fotokopi dokumen agunan.

2) BSI KUR Mikro

BSI KUR mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal

kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp10 juta s.d Rp50 juta. Syarat dan

Ketentuan umum:

- a) WNI cakap hukum
- b) Usia minimal 21 Tahun atau telah menikah
- c) Usia minimal telah berjalan 6 bulan.

Dokumen yang diperlukan:

- 1) Copy KTP nasabah dan pasangan
- 2) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- 3) Legalitas usaha nasabah

Keunggulan Produk BSI KUR Mikro:

- 1) Proses mudah dan cepat
- 2) Bebas biaya provisi dan administrasi
- 3) Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah
- 4) Angsuran ringan.

Cara pengajuan BSI KUR Mikro:

- a) Pengajuan pembiayaan melalui kantor cabang terdekat
- b) Pengajuan melalui aplikasi salamdigital.
- 3) BSI KUR Super Mikro

BSI KUR super mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp10 juta. Syarat dan

Ketentuan umum:

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia minimal 21 Tahun atau telah menikah
- 3) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan.

Dokumen yang diperlukan:

- 1) Copy KTP nasabah dan pasangan
- 2) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- 3) Legalitas usaha nasabah.

Keunggulan produk BSI KUR Super Mikro:

- 1) Proses mudah dan cepat
- 2) Bebas biaya provisi dan administrasi
- 3) Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah
- 4) Angsuran ringan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

yaitu:

Berdasarkan gambar kerangka pikir tersebut menjelaskan bahwa salah satu bank syariah yang menyediakan pelayanan kredit Usaha Rakyat atau KUR bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), telah dilakukan oleh BSI KCP Palopo yang mampu memberikan kepercayaan kepada nasabahnya dengan melaksanakan perjanjian. KUR merupakan bantuan subsidi bagi masyarakat yang ingin membuka usaha, akan tetapi terdapat regulasi pembatasan pembiayaan KUR

bagi UMKM tidak diperbolehkan padahal UMKM berhak melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan penerapan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM pada Bank Syariah Indonesia KCP Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁰ Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM pada bank syariah indonesia KCP Palopo.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada intisari permasalahan yang sedang terjadi. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti selanjutnya sebelum melakukan pengamatan/observasi. Fokus pada penelitian ini terletak pada pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM pada bank syariah indonesia KCP Palopo.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di BSI KCP Ratulangi Palopo yang berlokasi di Jalan Jl. DR. Ratulangi No.140. Untuk menjawab permasalahan maka peneliti

³⁰ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2017). 21.

memerlukan waktu dalam melakukan penelitian. Maka dari itu peneliti menetapkan waktu untuk melakukan penelitian di bulan Maret tahun 2023.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah pengertian yang lengkap tentang sesuatu istilah yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama istilah itu. Berikut definisi istilah dalam penelitian ini.

1. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah ini merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil atau menengah, baik dari segi modal, omzet, maupun jumlah karyawan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena mereka dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap distribusi pendapatan. Klasifikasi UMKM seringkali berbeda-beda antara negara-negara, tetapi pada umumnya, mikro usaha memiliki skala yang lebih kecil daripada kecil, dan kecil lebih kecil daripada menengah. UMKM dapat beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, perdagangan, jasa, dan manufaktur. Dukungan dan pengembangan UMKM menjadi fokus kebijakan pemerintah di banyak negara untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran.

E. Desain Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

F. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang ditemukan secara langsung oleh sumbernya. Bisa dikatakan data yang diperoleh dari penelitian ini masih asli atau baru. Untuk mendapatkannya, peneliti biasanya terjun langsung ke lapangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.³¹ Adapun informan kunci dalam penelitian ini yaitu pihak *stakeholder* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo dan UMKM yang mengambil KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo. Kemudian kriteria dalam penentuan informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Informan merupakan karyawan atau yang dapat mewakili pihak BSI KCP

³¹ Ifit Novita Sari, et al. *Metode penelitian kualitatif*. (Malang: UNISMA PRESS, 2022).
67

Palopo

- b. Informan merupakan UMKM yang ada di kota Palopo
- c. Informan merupakan orang yang pernah mengambil KUR di BSI KCP

Palopo

- d. Informan mau di wawancarai

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dalam artian data diperoleh dari sumber lain, data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh sebelumnya. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari sumber pustaka yang meliputi buku, jurnal penelitian dan laporan.³²

G. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Penelitian ini penulis juga menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan cara tatap muka dan Tanya jawab langsung. Dalam kegiatan wawancara ini penulis semaksimal mungkin berusaha menjadikan kegiatan wawancara tersebut sesantai mungkin sehingga mampu memperoleh jawaban dari data yang diperlukan dengan berdasarkan pada pertanyaan yang disampaikan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyiapkan pertanyaan serta menyiapkan jawaban. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas

³² Ifit Novita Sari, et al. *Metode penelitian kualitatif*. (Malang: UNISMA PRESS, 2022).
68

dimana peneliti tidak perlu menggunakan pedoman wawancara yang tersusun.³³ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak *stakeholder* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo dan UMKM yang mengambil KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo.

2. Studi Pustaka

Menurut Nazir studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁴

Jadi studi kepustakaan pada penelitian ini adalah dengan mengadakan telaah terhadap buku-buku, aturan perundang-undangan serta penelitian terdahulu mengenai regulasi pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen

³³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), 230

³⁴ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2022). 93

yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lainlain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁵

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian perlu yang namanya keabsahan data supaya mendapatkan tingkat kevalidan dan kepercayaan sebarapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian dapat menggunakan beberapa cara di antaranya:

36

1. Credibility (Kredibilitas)

Uji credibility merupakan ukuran tentang kebenaran data yang di peroleh menggunakan instrumen, jika instrumen itu keliru dalam mendapatkan data, maka data yang di peroleh tidak mendapatkan data yang sesungguhnya.

2. Confirmability (Objektifitas)

Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang di kaitkan dengan usaha yang sudah di lakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan kegunaan dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut telah sesuai standar confirmability.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan dipilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta

³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), 240

³⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), 245-253

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu:³⁷

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

³⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), 255

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum SDM Bank Syariah Indonesia (BSI)

Sumber Daya Manusia (SDM) di Bank Syariah Indonesia (BSI) merujuk pada karyawan dan tenaga kerja yang bekerja di lembaga keuangan tersebut. Bank Syariah Indonesia adalah sebuah institusi keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasionalnya. Umumnya, SDM BSI terdiri dari berbagai lapisan pekerjaan, termasuk manajemen tingkat atas, staf operasional, dan spesialis keuangan syariah. Bank Syariah Indonesia didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah, yang melibatkan unsur kepatuhan terhadap hukum Islam dan etika bisnis yang sesuai.³⁸

Manajemen tingkat atas SDM BSI mencakup pemimpin perusahaan, direktur, dan manajer yang bertanggung jawab mengelola operasional bank serta merancang kebijakan strategis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka memiliki tugas untuk menjaga stabilitas keuangan bank, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah, dan mengembangkan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan.

³⁸ Elvira Rahma. *Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kcp Masamba)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

Staf operasional SDM BSI terlibat dalam berbagai kegiatan sehari-hari bank, termasuk pelayanan nasabah, operasi perbankan, dan layanan teknologi informasi. Mereka diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan bank dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ahli keuangan syariah di SDM BSI memiliki tanggung jawab untuk menganalisis produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka terlibat dalam pengembangan produk-produk baru, pemantauan kepatuhan, dan memberikan edukasi kepada nasabah maupun karyawan tentang prinsip-prinsip keuangan Islam.

SDM BSI juga terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa karyawan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, serta mampu mengikuti perkembangan dalam industri keuangan syariah. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan tuntutan industri yang terus berkembang. Secara keseluruhan, SDM Bank Syariah Indonesia berperan krusial dalam memastikan bahwa bank tersebut dapat beroperasi dengan baik, memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan terus berkembang untuk memenuhi tuntutan pasar dan regulasi yang ada.³⁹

b. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)

³⁹ Fitri Nur Latifah. "Sumber Daya Insani yang Diperlukan Lembaga Keuangan Syariah." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.1 (2021): 1-18.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelumnya dikenal sebagai Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) Kota Palopo. BNI Syariah Kota Palopo didirikan pada tahun 2008 dengan prinsip syariah, dengan tujuan untuk memajukan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam. Mengingat bahwa Palopo adalah kota dengan mayoritas penduduk Muslim, kota ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah.

Pada tanggal 1 Februari 2021, terjadi perubahan nama dari BNI Syariah Kota Palopo menjadi BSI KC Palopo sebagai hasil dari penggabungan dengan bank-bank syariah lain yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penggabungan ini merupakan langkah yang diambil untuk menciptakan Bank Syariah Indonesia (BSI), sebuah entitas baru yang menjadi kebanggaan umat Islam. Diharapkan bahwa BSI akan memberikan dorongan baru bagi pembangunan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Melalui penggabungan ini, diharapkan tercipta sebuah lembaga perbankan syariah yang kuat dan berdaya saing, yang dapat melayani kebutuhan keuangan umat Islam dan masyarakat secara umum.

c. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Indonesia

Visi dan misi Visi dari BSI yaitu “Top 10 Global Islamic Bank” menjadi salah satu dari sepuluh bank syariah terbesar berdasarkan dengan kapitalisasi pasar global dalam waktu lima tahun kedepan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BSI menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu:

memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.⁴⁰

1) Akhlak

Akhlak merupakan nilai yang menekankan pada integritas moral dan etika dalam berbisnis. Dalam konteks perusahaan, nilai akhlak mengajarkan pentingnya berperilaku baik, jujur, dan adil dalam setiap aspek operasional. Penerapan nilai ini menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, di mana karyawan dan pemimpin dapat diandalkan dan diperlakukan dengan baik, menciptakan kepercayaan dan kenyamanan di antara anggota tim.

2) Amanah, Memegang Teguh Kepercayaan yang Diberikan:

Nilai amanah menekankan pentingnya memegang teguh kepercayaan yang diberikan, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dalam konteks perusahaan, hal ini mengarah pada tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga kepercayaan nasabah, mitra bisnis, dan pihak terkait lainnya. Dengan menerapkan nilai ini, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik dan memperoleh kepercayaan pelanggan serta mitra bisnis.

3) Kompeten, Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas:

Nilai kompeten menunjukkan pentingnya pembelajaran dan pengembangan keterampilan serta pengetahuan. Perusahaan yang menganut nilai ini mendorong karyawan untuk terus meningkatkan kompetensinya agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Inovasi dan

⁴⁰ Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2024

perkembangan kapabilitas individu maupun organisasional menjadi fokus untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

4) Harmonis, Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan

Nilai harmonis mencerminkan pentingnya hubungan yang harmonis di antara anggota tim. Perusahaan yang menerapkan nilai ini menciptakan budaya kerja inklusif di mana setiap individu dihargai, dihormati, dan saling peduli. Dengan menciptakan lingkungan yang harmonis, perusahaan dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas.

5) Loyal, Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara

Nilai loyal menekankan pada kesetiaan dan dedikasi terhadap perusahaan serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Penerapan nilai ini menciptakan karyawan yang memiliki rasa tanggung jawab sosial, mendukung pembangunan negara, dan mengidentifikasi diri mereka dengan visi dan misi perusahaan.

6) Adaptif, Terus Berinovasi dan Antusias dalam Menggerakkan atau Menghadapi Perubahan


Nilai adaptif mencerminkan sikap perusahaan terhadap perubahan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, perusahaan perlu terus berinovasi dan siap menghadapi perubahan. Nilai ini mendorong karyawan untuk menjadi fleksibel dan antusias dalam menghadapi tantangan serta berkontribusi pada perkembangan perusahaan.

7) Kolaboratif, Membangun Kerja Sama yang Sinergis

Nilai kolaboratif menyoroti pentingnya kerja sama tim yang sinergis. Perusahaan yang menerapkan nilai ini menghargai kontribusi setiap anggota tim dan mendorong kolaborasi yang efektif. Dengan bekerja secara bersama-sama, perusahaan dapat mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.⁴¹

d. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Struktur organisasi mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang di antara berbagai tingkat atau unit di dalam organisasi. Berikut struktur organisasi Bank Syariah Indonesia:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

⁴¹ Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2024

Berikut masing-masing posisi jabatan pada Bank Syariah Indonesia (BSI):

1) *Branch Manager*

Sebagai pemimpin cabang, *Branch Manager* memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan mengawasi operasi harian cabang bank. Tugasnya mencakup pengembangan strategi bisnis, pencapaian target keuangan, pengelolaan SDM, dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Branch Manager juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan di cabang sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan.

2) *Mikro Banking Manager* (BMB - Branch Mikro Banking)

Mikro Banking Manager memiliki tanggung jawab khusus dalam mengelola layanan perbankan mikro di cabang. Tugasnya melibatkan pengembangan produk dan layanan mikro, pemasaran kepada segmen mikro, dan memastikan pemenuhan kebutuhan nasabah mikro. BMB juga bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan dan pertumbuhan bisnis di segmen mikro.

3) *Branch Operational Service Manager* (BISM)

BISM bertanggung jawab atas operasional harian cabang, termasuk pengelolaan transaksi, layanan pelanggan, dan pemeliharaan fasilitas fisik cabang. Mereka bekerja untuk memastikan efisiensi operasional dan pelayanan yang baik kepada nasabah. BISM juga terlibat dalam pengembangan prosedur operasional dan pelatihan karyawan.

4) *Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)*

CBRM memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menjaga hubungan dengan nasabah di segmen perbankan konsumen. Tugasnya mencakup memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, mengidentifikasi peluang penjualan, dan memberikan pelayanan pelanggan yang unggul.

5) *Mikro Finance Analyst (MFA)*

MFA memiliki peran analitis dalam mengkaji potensi kredit dan risiko keuangan dari nasabah mikro. Tugasnya melibatkan analisis kelayakan proyek, evaluasi laporan keuangan, dan memberikan rekomendasi terkait pengajuan pembiayaan mikro.

6) *Customer Service Representative (CSR) / Teller:*

CSR bertanggung jawab untuk memberikan layanan pelanggan di cabang. Mereka menerima transaksi nasabah, memberikan informasi mengenai produk dan layanan, serta menangani pertanyaan dan keluhan. Teller, dalam konteks perbankan, bertanggung jawab untuk melakukan transaksi tunai, penyetoran, dan penarikan dana.

7) *Security*

Petugas keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keutuhan fisik cabang. Mereka memastikan bahwa kebijakan keamanan diterapkan dengan baik, serta dapat merespon situasi keamanan darurat jika diperlukan.

8) *Driver*

Driver bertanggung jawab untuk mengemudikan kendaraan perusahaan, seperti mobil atau sepeda motor, untuk keperluan operasional cabang, seperti pengantaran dokumen atau kegiatan terkait lainnya.

9) *Office Boy*

Office Boy memiliki tugas-tugas administratif dan dukungan operasional di kantor. Ini dapat mencakup penyediaan minuman, merapikan area kerja, dan membantu tugas-tugas kecil lainnya yang mendukung kelancaran operasional kantor.⁴²

e. Produk KUR di BSI KC Palopo

1) BSI KUR Kecil

BSI KUR kecil merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp50 juta s.d Rp500 juta. Syarat dan ketentuan umum:

- 3) WNI cakap hukum
- 4) Usia minimal telah berjalan 6 bulan

Dokumen yang diperlukan:

- e) Copy KTP nasabah dan pasangan
- f) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- g) Copy NPWP - Legalitas usaha nasabah
- h) Fotokopi dokumen agunan.

⁴² Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2024

Keunggulan produk BSI KUR Kecil:

- a) Proses mudah dan cepat
- b) Bebas biaya provisi dan administrasi
- c) Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah
- d) Angsuran ringan.

Cara pengajuan BSI KUR Kecil:

- a) Pengajuan pembiayaan melalui kantor cabang terdekat
 - b) Pengajuan melalui aplikasi salamdigital.
- 2) BSI KUR Mikro

BSI KUR mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp10 juta s.d Rp50 juta. Syarat dan Ketentuan umum:

- d) WNI cakap hukum
- e) Usia minimal 21 Tahun atau telah menikah
- f) Usia minimal telah berjalan 6 bulan.

Dokumen yang diperlukan:

- 4) Copy KTP nasabah dan pasangan
- 5) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- 6) Legalitas usaha nasabah

Keunggulan Produk BSI KUR Mikro:

- 5) Proses mudah dan cepat
- 6) Bebas biaya provisi dan administrasi

- 7) Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah
- 8) Angsuran ringan.

Cara pengajuan BSI KUR Mikro:

- c) Pengajuan pembiayaan melalui kantor cabang terdekat
- d) Pengajuan melalui aplikasi salamdigital.

3) BSI KUR Super Mikro

BSI KUR super mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp10 juta. Syarat dan Ketentuan umum:

- 4) WNI cakap hukum
- 5) Usia minimal 21 Tahun atau telah menikah
- 6) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan.

Dokumen yang diperlukan:

- 4) Copy KTP nasabah dan pasangan
- 5) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- 6) Legalitas usaha nasabah.

Keunggulan produk BSI KUR Super Mikro:

- 5) Proses mudah dan cepat
- 6) Bebas biaya provisi dan administrasi
- 7) Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah
- 8) Angsuran ringan.

2. Karakteristik Informan

Karakteristik informan adalah informasi dasar yang menggambarkan profil atau latar belakang informan dalam sebuah penelitian. Berikut karakteristik informan dalam penelitian ini

No	Nama	Jenis Kelamin	Posisi
1	Ade Setiadi	Laki-laki	<i>Small Medium Enterprise Relationship Manager</i> BSI KCP Palopo
2	Zulfikar Simpala	Laki-laki	Pegawai BSI KCP Palopo
3	Asriadi	Laki-laki	Nasabah KUR BSI KCP Palopo
4	Sa'ad	Laki-laki	Nasabah KUR BSI KCP Palopo
5	Juni	Laki-laki	Nasabah KUR BSI KCP Palopo
6	Alam	Laki-laki	Nasabah KUR BSI KCP Palopo
7	Yusril	Laki-laki	Nasabah KUR BSI KCP Palopo
8	Nurul Hidayah	Perempuan	Nasabah KUR BSI KCP Palopo

Sumber: data diolah, 2024

3. Hasil Penelitian

a. Mekanisme Penyaluran KUR bagi UMKM di BSI KCP Palopo.

Mekanisme pembiayaan merupakan langkah yang harus diikuti sebelum keputusan penyaluran pembiayaan diambil. Tujuannya adalah untuk memudahkan bank dalam menilai keberlanjutan suatu permohonan pembiayaan. Sebelum mendapatkan pembiayaan, nasabah wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Bank Syariah Indonesia KCP Palopo adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Kota Palopo. Pembiayaan BSI KUR Mikro adalah jenis KUR BSI yang bersifat multiguna, dapat digunakan sebagai modal kerja dan investasi terkait usaha. Pembiayaan ini juga mencakup sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, kelautan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, jasa-jasa produksi, dan pariwisata.

Pentingnya pemasaran KUR Mikro terletak pada upaya untuk memastikan fokus pemasaran yang optimal serta mengoptimalkan fungsi Micro Relationship Manager (MRM) atau Specialized Expertise Individuals (SEI) dalam mencapai target pemasaran KUR. Meskipun begitu, kepala pimpinan atau manajer tetap memiliki kemungkinan untuk terlibat dalam kegiatan pemasaran KUR Mikro.

Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo melibatkan KUR sebagai bantuan pemerintah kepada masyarakat. Sebelumnya, KUR didefinisikan sebagai pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mengharuskan UMKM untuk mengembalikan dana pinjaman KUR tersebut kepada pihak bank pemberi KUR. Penting dipahami bahwa sumber dana KUR bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari lembaga perbankan. Oleh karena itu, penyaluran dana KUR dilakukan melalui mekanisme perbankan dan harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga perbankan. Dana penyaluran KUR berasal 100% dari bank pelaksana, yang terkumpul dari dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

KUR Mikro, sebagai bagian dari program ini, menyediakan pembiayaan modal kerja dan investasi kepada individu, badan usaha, atau kelompok usaha yang produktif dan layak. Plafon pembiayaan KUR Mikro berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Zulfikar Simpala selaku MRM menyatakan:

“KUR Mikro ini yaitu pembiayaan yang disalurkan kepada seluruh warga Indonesia yang mempunyai usaha yang layak dan produktif

dengan plafon Rp 10 juta sampai dengan 50 juta. BSI KCP Palopo sebagai bank yang dipercaya untuk menyalurkan KUR dan sasaran utamanya yaitu warga Indonesia yang mempunyai usaha dan layak untuk dibiayai atau masyarakat menengah kebawah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah”⁴³

Hal tersebut selaras yang disampaikan oleh Bapak Zulfikar Simpala menjelaskan bahwa:

“Iya, jadi sumber dana KUR di BSI KCP Palopo ini bersumber dari dana APBN dengan margin sebesar 6% pertahun. Termasuk di dalamnya imbal/balas jasa penjaminan. Jadi margin yang ditetapkan dalam pemberian KUR Mikro sebesar 6% efektif pertahun atau setara dengan 0,27% perbulan”⁴⁴

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut, sumber dana KUR BSI KCP Palopo bersumber dari dana APBN. Menurut Bapak Zulfikar Simpala selaku MRM/Micro di BSI KC Palopo menjelaskan bahwa:

“Dalam proses pengajuan pembiayaan dana KUR Mikro ada beberapa tahapan yang perlu dilengkapi bagi para calon nasabah pengaju dana pembiayaan KUR Mikro ini mbak, Persyaratan pokok harus menyerahkan foto copy KTP pemohon, foto copy Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, jaminan (BPKB/Sertifikat), Untuk jaminan BPKB bisa atas nama orang lain tidak perlu balik nama sedangkan untuk sertifikat boleh atas nama orang tua, atas nama pasangan, dan anak yang sudah baligh”⁴⁵

Kemudian Bapak Zulfikar Simpala mengatakan bahwa:

“Nasabah wajib melampirkan foto copy KTP pemohon, foto copy Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, dan jaminan (sertifikat/BPKB)”⁴⁶

⁴³ Zulfikar Simpala, *Pegawai BSI KCP Palopo*, wawancara pada tanggal 5 Desember 2023

⁴⁴ Zulfikar Simpala, *Pegawai BSI KCP Palopo*, wawancara pada tanggal 5 Desember 2023

⁴⁵ Zulfikar Simpala, *Pegawai BSI KCP Palopo*, wawancara pada tanggal 5 Desember 2023

⁴⁶ Zulfikar Simpala, *Pegawai BSI KCP Palopo*, wawancara pada tanggal 5 Desember 2023

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa syarat pengajuan pembiayaan KUR Mikro meliputi Foto copy KTP pemohon, foto copy Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, dan jaminan dapat berupa BPKB atau sertifikat. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Palopo yani harus mengikuti beberapa mekanisme / prosedur. Menurut Bapak Zulfikar Simpala selaku MRM/Micro mengatakan:

“Nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan KUR Mikro dengan mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syarat tersebut ke BSI KCP Palopo. Lalu pihak bank akan memverifikasi kelengkapan berkas syarat-syarat tersebut. Kami melakukan BI Checking yang bekerja sama dengan OJK. Jadi, kami menginput KTP NIK nasabah ke sistem BI Checking-nya OJK. Apabila sistemnya OJK itu tertulis skor 1, 0 hari itu kondisinya lancar maka akan ditindaklanjuti dengan survey. Apabila kondisinya tidak lancar dibuktikan dengan BI Checking skor 2, skor 3, skor 4, dan skor 5 yang tentu saja masuk ke dalam Black List BI Checking, bank tidak mau ambil risiko kalau nantinya terjadi kredit bermasalah”⁴⁷

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ade Setiadi selaku *Small Medium Enterprise Relationship Manager* di BSI KC Palopo menjelaskan bahwa,

“pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syarat tersebut ke BSI KCP Palopo. Lalu pihak bank akan memverifikasi kelengkapan berkas-berkas persyaratan pembiayaan. Pertama yang dilakukan oleh marketing adalah melakukan pengecekan BI Checking dengan menginput KTP nasabah ke sistem BI Checkingnya. Setelah dipertimbangkan dan dinilai berkas tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka pihak bank akan memproses pembiayaan calon nasabah dengan mensurvei ke lapangan atau melihat langsung ke tempat usaha nasabah yang akan dibiayai. Dalam mempertimbangkan syarat-syarat tersebut, pihak bank melakukan analisis 5C terhadap nasabah yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy. Setelah itu syarat-syarat tersebut

⁴⁷ Zulfikar Simpala, *Pegawai BSI KCP Palopo*, wawancara pada tanggal 5 Desember 2023

di input oleh pihak bank, setelah diinput kemudian pihak bank memberikan keputusan pembiayaan tersebut, ada 2 kemungkinan yaitu bisa jadi ditolak atau disetujui pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah”⁴⁸

Adapun juga dikatakan oleh Bapak Asriadi salah satu nasabah BSI KCP Palopo yang menggunakan dana KUR mengatakan bahwa,

“Iya dek, dulu pertama kali saya datang ke BSI dengan langsung diarahkan satpam ke pihak pelayanan di BSI, setelah itu saya mengisi formulir. Setelah itu pihak bank menjelaskan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Setelah melengkapi persyaratan itu, pihak bank akan melakukan survey, pencairan bisa paling cepat 1 hari setelah di survey dan di ACC 2 hari atau 3 hari, itu tergantung banyaknya berkas. Maka dana KUR itu bisa dicairkan.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwasannya mekanisme atau prosedur dalam penyaluran pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Palopo adalah pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syarat ke BSI KCP Palopo. Kemudian pihak bank akan memverifikasi kelengkapan berkas-berkas persyaratan tersebut, kemudian dilakukan pengecekan BI Checking oleh pihak bank, setelah dipertimbangkan dan dinilai berkas-berkas tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka pihak bank akan memproses pembiayaan tersebut dengan melakukan survey ke lapangan atau melihat langsung ke tempat usaha nasabah yang akan dibiayai. Setelah itu syarat- syarat diinput kemudian pihak bank memberi keputusan pembiayaan, ada 2 kemungkinan bisa jadi ditolak atau disetujui pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah tersebut.

⁴⁸ Ade Setiadi, *Small Medium Enterprise Relationship Manager BSI KCP Palopo*, wawancara pada tanggal 5 Desember 2023

⁴⁹ Asriadi, *Nasabah KUR BSI KCP Palopo*, wawancara pada tanggal 6 Desember 2023

Adapun juga dikatakan oleh Bapak Sa'ad selaku nasabah KUR BSI KCP Palopo,

“Ya alhamdulillah setelah mendapatkan pembiayaan dana KUR ini sangat membantu sekali bagi keluarga saya untuk dana modal membesarkan warung saya yang semula hanya biasa-biasa saja dek, sekarang sudah bisa lebih besar dan rame pembeli. Dulu saya hanya jualan makanan ringan saja sama es dan sayuran kalok sekarang alhamdulillah juga sudah banyak barang-barang yang itu para sales-sales bawak ketoko untuk dijual juga ditoko gitu. Kalok barang sudah habis saya mendapat hasil juga. Ya alhamdulillah karna dana KUR ini saya merasa sangat terbantu”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya KUR Mikro untuk UMKM ini mereka sangat terbantu sekali, karena setelah mendapatkan dana KUR mereka bisa merasakan perkembangan, peningkatan serta hasil penjualan usaha yang mereka miliki.

b. Kendala yang Dihadapi oleh UMKM dalam Proses Pengajuan dan Penggunaan Pembiayaan KUR di BSI KCP Palopo

Para pelaku UMKM menjelaskan bahwa proses verifikasi dokumen oleh pihak bank terkadang memakan waktu yang cukup lama. Hal ini membuat beberapa UMKM mengalami keterlambatan dalam mendapatkan persetujuan pembiayaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kelancaran operasional usaha mereka. Hal tersebut yang disampaikan oleh ibu Juni yang merupakan nasabah yang mengambil KUR di BSI KC Palopo yang mengatakan bahwa,

“menurut pengalaman saya proses verifikasi yang dilakukan oleh bank syariah cukup memakan waktu lama, karena waktu saya mengambil kur di BSI memakan waktu sekitar 1 bulan”⁵¹

⁵⁰ Sa'ad, *Nasabah KUR BSI KCP Palopo*, wawancara pada tanggal 6 Desember 2023

⁵¹ Juni, *Nasabah KUR BSI KCP Palopo*, wawancara pada tanggal 6 Desember 2023

Kemudian Bapak Alam yang menjelaskan bahwa,

“proses pencairan dan verifikasi berkasnya yang lama dan ribet menurutku jadi kalau butuh ki modal cepat kayaknya agak susah bisa cepat”⁵²

Hal selaras yang disampaikan oleh bapak Yusril yang merupakan nasabah yang mengambil KUR di BSI KC Palopo yang mengatakan bahwa,

“iya menurut saya cukup lama bagi BSI untuk melakukan pencairan, dulu saya sekitaran hampir 1 bulan jadi agak lama”⁵³

Kemudian ibu Nurul Hidayah juga mengatakan hal yang sama yang menjelaskan bahwa,

“kalau untuk pencairan sepertinya butuh waktu yang lama jadi menurut saya kendala saya untuk mengambil KUR di BSI yaitu kendala lama pencairan”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pelaku UMKM di BSI KCP Palopo mengalami hambatan terkait proses verifikasi dokumen dan pencairan yang berlangsung dengan lambat. Proses ini, yang seharusnya menjadi langkah krusial dalam pengajuan pembiayaan KUR, terkadang memakan waktu yang cukup lama. Akibatnya, UMKM menghadapi keterlambatan dalam mendapatkan persetujuan pembiayaan, yang memiliki dampak langsung pada kelancaran operasional usaha mereka. Pelaku UMKM seringkali membutuhkan dana tambahan dengan cepat untuk memperluas operasi atau memenuhi kebutuhan mendesak lainnya. Keterlambatan dalam

⁵² Alam, *Nasabah KUR BSI KCP Palopo*, wawancara pada tanggal 6 Desember 2023

⁵³ Yusril, *Nasabah KUR BSI KCP Palopo*, wawancara pada tanggal 6 Desember 2023

⁵⁴ Nurul Hidayah, *Nasabah KUR BSI KCP Palopo*, wawancara pada tanggal 6 Desember 2023

persetujuan pembiayaan dapat menghambat rencana pengembangan bisnis, merugikan peluang pertumbuhan, dan bahkan menghadirkan risiko ketidakstabilan finansial bagi UMKM.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Penyaluran KUR bagi UMKM di BSI KCP Palopo

Mekanisme pembiayaan adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap permohonan pembiayaan, termasuk KUR Mikro di BSI KCP Palopo, menjalani proses evaluasi dan analisis yang komprehensif sebelum keputusan penyaluran dana diambil. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa pemberian pembiayaan sesuai dengan standar keuangan dan risiko yang ditetapkan oleh bank. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk memudahkan pihak bank dalam menilai keberlanjutan suatu permohonan pembiayaan dengan memeriksa segala aspek yang relevan, seperti karakter pemohon, kapasitas untuk membayar, modal, jaminan yang diberikan, dan kondisi ekonomi yang mungkin memengaruhi pelunasan.

Dengan adanya mekanisme pembiayaan yang terstruktur, bank dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan, mengurangi risiko kredit, dan memastikan bahwa dana disalurkan dengan bijaksana. Pemeriksaan dokumen dan analisis data ini tidak hanya membantu bank dalam mengelola risiko kredit, tetapi juga memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa nasabah yang memperoleh pembiayaan memiliki kemampuan dan niat untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, mekanisme pembiayaan berperan penting

dalam menjaga keseimbangan antara memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang berpotensi berkembang dan menjaga kestabilan keuangan lembaga keuangan itu sendiri. Berikut mekanisme penyaluran KUR bagi UMKM di BSI KCP Palopo:

a. Nasabah Mengajukan Permohonan

Dalam proses pengajuan pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Palopo, langkah pertama yang dilakukan oleh calon nasabah adalah mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh bank. Formulir ini berfungsi sebagai dokumen utama yang akan memuat informasi lengkap terkait data diri calon nasabah, tujuan penggunaan dana, dan informasi terkait usaha yang akan didanai. Pengisian formulir menjadi langkah kunci dalam membantu pihak bank memahami kebutuhan serta profil nasabah potensial.

Selanjutnya, calon nasabah perlu menyerahkan sejumlah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BSI KCP Palopo. Syarat-syarat tersebut meliputi foto copy KTP pemohon, foto copy Kartu Keluarga, surat keterangan usaha yang mungkin mencakup deskripsi singkat usaha, dan jaminan berupa BPKB (untuk kendaraan bermotor) atau sertifikat (untuk properti). Penyerahan dokumen-dokumen ini bertujuan untuk memberikan pihak bank data yang lengkap dan akurat guna melakukan evaluasi dan analisis terhadap kelayakan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan. Untuk bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BSI, ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- 1) Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

- 2) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
- 3) Memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan
- 4) Memiliki surat keterangan usaha atau SIUP
- 5) Memiliki NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 Juta
- 6) Memiliki dokumen jaminan atau agunan yang sesuai dengan plafon pembiayaan yang diajukan (BPKB kendaraan bermotor, SHM, SHGB, AJB/Letter C, atau cash collatera).
- 7) Memiliki dokumen pendukung lainnya seperti fotokopi KTP suami dan istri (e-KTP), fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah dan pas foto ukuran 4x6

b. Verifikasi Kelengkapan Berkas

Dalam tahap verifikasi kelengkapan berkas, bank memainkan peran krusial dalam mengevaluasi dokumen yang telah diserahkan oleh nasabah sebagai bagian dari proses pengajuan pembiayaan. Langkah pertama dalam proses ini adalah penelitian terhadap kelengkapan dokumen, yang melibatkan pemeriksaan rinci terhadap setiap informasi yang diminta oleh bank. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank telah terpenuhi oleh nasabah.

Selanjutnya, proses verifikasi melibatkan pengecekan keabsahan dokumen dan informasi yang diberikan oleh nasabah. Bank harus memastikan bahwa dokumen yang diserahkan oleh nasabah adalah asli dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini melibatkan penelitian mendalam terhadap keaslian

tanda tangan, keakuratan informasi yang diberikan, dan kesesuaian dokumen dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dengan melakukan verifikasi ini, bank dapat menghindari risiko pemberian pembiayaan pada nasabah yang memberikan informasi yang tidak akurat atau menggunakan dokumen palsu, sehingga menjaga integritas proses pengajuan pembiayaan dan keamanan lembaga keuangan.

c. Survey Lapangan

Setelah hasil *BI Checking* menunjukkan skor yang memenuhi syarat, langkah berikutnya dalam proses penilaian pembiayaan adalah melakukan survey lapangan. Survey lapangan menjadi tahap penting karena memberikan pihak bank gambaran langsung mengenai kondisi tempat usaha nasabah. Melalui kunjungan ke lapangan, pihak bank dapat memastikan keberlanjutan informasi yang telah disampaikan oleh nasabah dalam formulir pengajuan, serta memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai operasional dan potensi usaha yang akan didanai.

Survey lapangan juga memungkinkan pihak bank untuk mengevaluasi kondisi ekonomi di sekitar lokasi usaha nasabah, yang dapat memengaruhi performa bisnis. Dengan melihat secara langsung fasilitas, proses produksi, dan infrastruktur usaha, bank dapat mengumpulkan data tambahan yang mendukung analisis kelayakan dan keberlanjutan pembiayaan. Selain itu, interaksi langsung dengan pemilik usaha juga memberikan kesempatan untuk menggali informasi yang tidak terdokumentasi sebelumnya, yang dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat. Dengan

melakukan survey lapangan, pihak bank dapat meminimalkan risiko dan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang benar-benar memenuhi kriteria dan memiliki potensi untuk berkembang.

Analisis 5C merupakan suatu pendekatan komprehensif yang dilakukan oleh pihak bank untuk menilai kelayakan dan keberlanjutan nasabah dalam memperoleh pembiayaan.

- 1) Karakter (*character*) nasabah dinilai, di mana pihak bank melakukan evaluasi terhadap integritas dan reputasi nasabah. Aspek ini mencakup penilaian terhadap perilaku dan tanggung jawab nasabah dalam melunasi kewajibannya serta sejauh mana ia dapat dipercaya sebagai peminjam.
- 2) Analisis *capacity* (kemampuan) fokus pada kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan. Ini melibatkan penilaian terhadap aliran kas usaha, pendapatan, dan rasio-rasio keuangan lainnya yang dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana nasabah mampu memenuhi kewajibannya secara finansial.
- 3) *Capital* (modal) menjadi aspek berikutnya yang dievaluasi, di mana pihak bank menilai kekuatan keuangan nasabah, termasuk tingkat utang, modal sendiri, dan struktur keuangan yang mendasarinya.
- 4) *Collateral* (jaminan) menjadi faktor yang signifikan dalam analisis ini, di mana pihak bank menilai nilai dan jenis aset yang dijadikan jaminan. Penilaian ini memberikan keamanan tambahan bagi pihak bank dalam hal kemungkinan ketidakmampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya.
- 5) *Condition of economy* (kondisi ekonomi) melibatkan pertimbangan

terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah membayar, seperti kondisi pasar, regulasi, dan tren ekonomi. Dengan mengintegrasikan analisis 5C ini, pihak bank dapat membuat keputusan yang lebih cermat dan menyeluruh terkait dengan penyaluran pembiayaan, meminimalkan risiko kredit, dan memastikan keberlanjutan bisnis nasabah.

d. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan merupakan tahap krusial dalam proses penyaluran dana, di mana pihak bank mempertimbangkan hasil analisis 5C dan faktor-faktor lainnya untuk menentukan apakah nasabah layak memperoleh pembiayaan. Berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan tersebut, pihak bank kemudian mengambil langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan keputusan yang diambil. Apabila nasabah dinilai memiliki kelayakan yang memadai, pihak bank dapat memberikan persetujuan pembiayaan. Keputusan ini memungkinkan nasabah untuk menerima dana sesuai dengan jumlah dan tujuan yang diajukan, dengan berbagai ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika nasabah dinilai tidak memenuhi kriteria atau memiliki risiko yang tinggi, pihak bank dapat menolak permohonan pembiayaan tersebut.

Keputusan pembiayaan ini sangat penting untuk memitigasi risiko kredit dan menjaga keberlanjutan operasional bank. Dengan melakukan evaluasi yang cermat dan tepat pada tahap keputusan pembiayaan, bank dapat memastikan bahwa dana disalurkan kepada nasabah yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya secara produktif, sekaligus menjaga

kesehatan keuangan dan reputasi lembaga keuangan tersebut.

e. Pencairan Dana

Setelah pembiayaan disetujui, tahap selanjutnya dalam proses penyaluran dana adalah pencairan dana kepada nasabah. Pihak bank akan mengambil langkah-langkah administratif dan operasional untuk mengirimkan dana sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Proses pencairan ini melibatkan sejumlah tahapan yang dapat memengaruhi waktu yang diperlukan sejak keputusan persetujuan.

Lama proses pengajuan KUR BSI hingga pencairan kurang lebih 5 hari kerja hingga 14 hari kerja, tergantung kelengkapan berkas yang diserahkan oleh nasabah dan proses persetujuan internal bank. Apabila seluruh dokumen telah diverifikasi dan dipastikan lengkap dan proses persetujuan internal telah diselesaikan, bank dapat melakukan pencairan dana ke rekening nasabah. Oleh karena itu, nasabah diharapkan untuk menyampaikan semua dokumen yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu agar proses pencairan dapat berjalan secara efisien.

2. Kendala yang Dihadapi oleh UMKM dalam Proses Pengajuan dan Penggunaan Pembiayaan KUR di BSI KCP Palopo

Para pelaku UMKM di BSI KCP Palopo menghadapi hambatan terkait proses pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR, khususnya terkait lamanya waktu verifikasi dokumen dan pencairan dana. Keluhan ini diungkapkan oleh beberapa nasabah, seperti ibu Juni dan bapak Yusril, yang menjelaskan bahwa proses verifikasi oleh pihak bank dapat memakan waktu hingga satu bulan.

Kendala ini secara langsung mempengaruhi efisiensi dan kelancaran operasional UMKM, terutama karena kebutuhan dana tambahan seringkali bersifat mendesak dalam lingkup bisnis kecil.

Keterlambatan dalam proses verifikasi dan pencairan juga disampaikan oleh ibu Nurul Hidayah, menambahkan bahwa pencairan dana memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya verifikasi dokumen yang menjadi kendala, tetapi juga proses penyaluran dana menghadapi hambatan yang merugikan para pelaku UMKM. Kecepatan dalam mendapatkan pembiayaan sangat penting bagi UMKM, yang seringkali beroperasi dalam lingkungan usaha yang dinamis dan membutuhkan respons cepat terhadap peluang pasar.

Hambatan-hambatan ini menimbulkan dampak negatif bagi UMKM di BSI KCP Palopo. Keterlambatan dalam mendapatkan dana bisa mengakibatkan UMKM kehilangan kesempatan untuk berkembang atau bahkan menunda operasi bisnis penting. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, setiap keterlambatan bisa berarti kerugian peluang dan potensi pertumbuhan yang terhambat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan evaluasi dan pembenahan dalam proses verifikasi dan penyaluran dana agar lebih responsif dan efisien. Peningkatan efisiensi ini akan membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan dengan cepat, memberikan dampak positif terhadap

pertumbuhan bisnis mereka. Selain itu, pembenahan ini juga akan mendukung perkembangan sektor UMKM secara keseluruhan di Kota Palopo.

Upaya peningkatan efisiensi dalam proses pembiayaan KUR di BSI KCP Palopo sangat penting. Ini tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi UMKM dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Pembiayaan yang lebih cepat dan tepat waktu akan memungkinkan UMKM untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengembangkan usaha mereka, yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas dan kemajuan ekonomi di Kota Palopo.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran KUR bagi UMKM di BSI KCP Palopo mencakup beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon nasabah. Pertama, calon nasabah harus memenuhi syarat salah satunya memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan kemudian mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh BSI dan menyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, bank melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan BI Checking untuk menilai kelayakan pemohon. Apabila hasil BI Checking memenuhi syarat, bank melanjutkan dengan melakukan survey lapangan untuk melihat langsung kondisi tempat usaha nasabah. Analisis 5C terhadap nasabah dilakukan untuk mengevaluasi karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi. Keputusan pembiayaan kemudian diambil berdasarkan hasil analisis tersebut dan jika disetujui, bank melakukan pencairan dana ke nasabah, Lama proses pengajuan KUR BSI hingga pencairan kurang lebih 5 hari kerja hingga 14 hari kerja, tergantung kelengkapan berkas yang diserahkan oleh nasabah dan proses persetujuan internal bank.
2. Pelaku UMKM di BSI KCP Palopo menghadapi kendala utama dalam proses

pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR, terutama terkait lamanya waktu verifikasi dokumen dan pencairan dana. Kendala ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi dan penyaluran dana di BSI KCP Palopo perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk lebih responsif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Peningkatan efisiensi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bisnis UMKM dan sektor UMKM secara keseluruhan di Kota Palopo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka saran bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Nasabah

Nasabah sebaiknya mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan teliti dan akurat sejak awal. Hal ini termasuk menyediakan foto copy KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, dan jaminan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BSI KCP Palopo. Dengan menyampaikan dokumen secara lengkap dan jelas, proses verifikasi dan evaluasi dari pihak bank dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Selain itu, nasabah juga disarankan untuk memahami dengan baik persyaratan dan mekanisme penyaluran KUR Mikro agar dapat menjalani proses pengajuan dengan lancar.

2. BSI KCP Palopo

Pihak BSI KCP Palopo perlu meningkatkan efisiensi dalam proses verifikasi dokumen dan pencairan dana agar dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada pelaku UMKM. Penyederhanaan prosedur dan

pemanfaatan teknologi dalam proses administratif dapat membantu mempercepat kelancaran penyaluran pembiayaan. Selain itu, pihak bank juga dapat memberikan edukasi lebih lanjut kepada nasabah mengenai tahapan pengajuan KUR Mikro, sehingga proses tersebut menjadi lebih transparan dan pemahaman nasabah terkait persyaratan dan mekanisme penyaluran semakin meningkat.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat fokus pada identifikasi dan analisis lebih mendalam terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM selama proses pengajuan dan penggunaan pembiayaan KUR di berbagai lembaga keuangan syariah. Evaluasi terhadap mekanisme penyaluran KUR Mikro dan identifikasi potensi perbaikan dapat menjadi fokus penelitian yang bermanfaat bagi pihak bank dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penelitian dapat mencakup pengumpulan data lebih lanjut mengenai pengalaman dan kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait permasalahan yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Atin, Tika Dwi Nur. "Pengaruh efektivitas kredit usaha rakyat (KUR) terhadap peningkatan profit usaha mikro (studi kasus pada nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta)." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 8.1 (2019): 10-19.
- Bakri, Adzan Noor, and Umi Masruroh Masruroh. "Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Bank Berbasis Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah." *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness* 1.1 (2018).
- Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-kur-mikro>,
- Chandra Gian Asmara, Kata Siapa Subsidi KUR Cuma Buat UMKM? UMKM Ternyata Dapat!, CNBC Indonesia, [Kata Siapa Subsidi KUR Cuma Buat UMKM? UMKM Ternyata Dapat! \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com)
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012
- Daulay, Mahmud Yunus dan Nadlrah Naimi, *Studi Islam II*, Medan: RATU JAYA, 2019
- Huda, Misbachul. *implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) mikro syariah dalam pengembangan usaha mikro di bri syariah kc madiun*. Diss. IAIN Ponorogo, 2019
- Ismail MBA. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017
- Kolistiawan, Budi. *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*. Tuluagung: State Islamic Institute Of Tulungagung, 2018
- Kuncoro, Mudrajad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta:Upp Amp Ykpn, 2002
- Kusmanto, Heri, Warjio Warjio, and Evi Yunita Kurniaty. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha." *Unri Conference Series: Community Engagement*. Vol. 1. 2019: 78
- Mongkito, Abdul Wahid, et al. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro." *Robust: Research of Business and Economics Studies* 1.1 (2021): 91-104.

- Nurhaliza, Ahmad Sanusi Lukman, and Sri Wahyuni Hasibuan. "Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1 (2022): 70-83.
- Panjaitan, Irma Rahmawani, and Khairina Tambunan. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2.1 (2022): 965-971.
- Subakti, Try. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Jakarat: Literasi Nusantara, 2019
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, Jakarta: Alfabeta, 2017
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2018
- Vita, Desi Ivana. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB: Implementasi Pada Akad Murabahah di BRI Syariah KC Malang." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 19.1 (2019): 14-24.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara dengan Pegawai BSI

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo?	
2	Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang UMKM untuk mendapatkan KUR di Bank Syariah?	
3	Apakah terdapat perbedaan persyaratan atau prosedur pemberian KUR bagi UMKM dibandingkan dengan pelanggan non-UMKM?	
4	Bagaimana perhitungan suku bunga yang dikenakan pada KUR bagi UMKM di Bank Syariah?	
5	Apakah terdapat batasan maksimal atau jumlah plafon pembiayaan yang dapat diberikan kepada seorang UMKM melalui KUR?	

Pertanyaan Wawancara dengan Nasabah BSI

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mengapa Anda memilih untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia?	
2	Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pengajuan KUR di Bank	

	Syariah? Apakah ada tantangan atau keuntungan tertentu yang Anda temui?	
3	Apakah Anda merasa persyaratan atau prosedur pemberian KUR bagi UMKM di Bank Syariah mudah dipenuhi dan diakomodasi dengan baik?	
4	Bagaimana KUR dari Bank Syariah membantu Anda dalam mengembangkan usaha Anda sebagai seorang UMKM?	
5	Apakah ada manfaat lain yang Anda rasakan dari pembiayaan ini?	

Lampiran 2: Dokumentasi

